

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN
POTPUT PADA CV.X
(STUDI KASUS KLIEN IBS TAX CONSULTING)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Komang Wahyu Putri Adnyani
NIM. 2215672005

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN POTPUT PADA CV.X
(STUDI KASUS KLIEN IBS TAX CONSULTING)**

Oleh :

Komang Wahyu Putri Adnyani

NIM. 2215672005

Tugas Akhir ini Diajukan untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II

Di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN POTPUT PADA CV.X

Oleh :

Komang Wahyu Putri Adnyani

NIM. 2215672004

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 07 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013

ANGGOTA:



1. Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si.

NIP. 199007222019032012



2. Ida Ayu Artha Widya Sari, S.E

NIP.-

LEMBAR PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Wahyu Putri Adnyani

NIM : 2215672005

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN POTPUT PADA CV.X

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2024

Yang menyatakan



(Komang Wahyu Putri Adnyani)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Komang Wahyu Putri Adnyani

NIM : 2215672005

Program Studi : DII Administrasi Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul "ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN POTPUT PADA CV.X" adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2024

Yang menyatakan



Komang Wahyu Putri Adnyani

NIM. 2215672005

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN POTPUT PADA CV.X” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidka langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
4. Bapak I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
5. Bapak Ida Bagus Suadmaya., S.E., MM., BKP selaku Pimpinan IBS Consulting yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi di perusahaannya.
6. Ibu Ni Kadek Ayu Krisna Yanti SE, BKP selaku instruktur praktek kerja lapangan yang telah membimbing selama di IBS Consulting.
7. Orang tua, saudara, dan seluruh keluarga, yang telah memberikan semangat serta dorongan moral maupun material.
8. Sahabat serta rekan-rekan di Program Studi D2 Administrasi Perpajakan Angkatan 2022/2023 yang telah memberikan banyak bantuan serta informasi kepada penulis selama melakukan studi.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik moral maupun material yang penulis tak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali Khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 7 Februari 2024

Penulis



ABSTRAK

Salah satu kewajiban wajib pajak di Indonesia adalah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Mekanisme pemotongan dan pemungutan merupakan fondasi dalam menjaga kepatuhan, transparansi, serta integritas dalam sistem perpajakan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pada CV.X. Transaksi-transaksi biaya dalam usaha CV.X terdapat beberapa yang terindikasi terhutang pajak penghasilan seperti biaya *maintenance*, biaya gaji, biaya internet, biaya hosting, biaya domain, biaya iklan, dan biaya ekspedisi, namun belum dipotong pajak. Hal ini membawa implikasi pada tanggung jawab pajak perusahaan, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan pajaknya. Setelah dilakukan perhitungan, jumlah pajak terutang PPh 21 sejumlah Rp 21.997.727, pajak terutang PPh 23 sejumlah Rp 1.107.376, dan pajak terutang PPh 26 sejumlah Rp 2.508.618 pajak penghasilan ini seharusnya dibayarkan dan dilaporkan per bulan dari bulan januari-mei.

Kata Kunci: *Perhitungan, Potput, pph 21, pph 23, pph 26 kepatuhan wajib pajak*



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

One of the taxpayers' obligations in Indonesia is to carry out tax deduction and collection. The mechanism of deduction and collection serves as the foundation for maintaining compliance, transparency, and integrity in the national taxation system. The objective of this research is to examine the implementation of income tax deduction and collection calculations at CV.X. In the business transactions of CV.X, several cost transactions, such as maintenance expenses, salary expenses, internet expenses, hosting expenses, domain expenses, advertising expenses, and expedition expenses, are indicated to be subject to income tax but have not been deducted. This has implications for the company's tax responsibilities, leading to delays in tax reporting. After calculation, the amount of income tax due for PPh 21 is Rp 21,997,727, for PPh 23 is Rp 1,107,376, and for PPh 26 is Rp 2,508,618. These income taxes should be paid and reported monthly from January to May.

Keywords: *Calculation, Potput, pph 21, pph 23, pph 26 taxpayer compliance*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	5
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	8
2.4 Lokasi Perusahaan	9
BAB III PERMASALAHAN	10
3.1 Permasalahan	10
3.2 Landasan Teori	11
3.2.1 Pengertian Pajak	11
3.2.2 Pengertian Potong Pungut	13
3.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan	14
3.2.4 Pengertian PPh Pasal 21	14
3.2.6 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	22
3.2.7 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat 2	25
3.2.8 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 26	28

3.2.9	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.....	28
3.2.10	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15	29
3.2.11	Kepatuhan Wajib Pajak	30
BAB IV PEMBAHASAN.....		33
4.1	Rincian Biaya Pada CV.X.....	33
4.2	Penerapan Perhitungan Potput Pada CV.X	38
4.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	39
4.2.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	46
4.2.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26	49
4.2.4	Rincian PPh terutang pada CV.X	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Tidak Kawin (TK)	19
Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Kawin (K).....	19
Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Kawin	19
Tabel 3.1 Tabel Objek Pajak PPh 4 ayat 2	25
Tabel 3.2 Tabel Objek Pajak PPh 26	28
Tabel 4.1 Rincian Biaya Gaji bulan Januari-Mei 2023	33
Tabel 4.2 Rincian Biaya Internet Bulan Januari-Mei 2023	34
Tabel 4.3 Rincian Biaya Maintenance Bulan Januari-Mei 2023.....	34
Tabel 4.4 Rincian Biaya Iklan Bulan Januari-Mei 2023	35
Tabel 4.5 Rincian Biaya Hosting Bulan Januari-Mei 2023.....	36
Tabel 4.6 Rincian Biaya Ekspedisi Bulan Januari-Mei 2023.....	37
Tabel 4.7 Rincian Biaya Domain Bulan Januari-Mei 2023	38
Tabel 4.8 Tabel Gaji Karyawan Bulan Januari dan Februari 2023	40
Tabel 4.9 Tabel Gaji Karyawan Bulan Maret dan April 2023.....	40
Tabel 4.10 Tabel Gaji Karyawan Bulan Mei 2023	41
Tabel 4.11 Tabel Perhitungan PPh 21 Tanpa Bonus.....	41
Tabel 4.12 Tabel Perhitungan PPh 21 Dengan Dan Tanpa NPWP.....	42
Tabel 4.13 Tabel Perhitungan PPh 21 Dengan Dan Tanpa Bonus	42
Tabel 4.14 Jumlah Gaji dan Pajak Pada Bulan Januari 2023	43
Tabel 4.15 Jumlah Gaji dan Pajak Pada Bulan Februari 2023	43
Tabel 4.16 Jumlah Gaji dan Pajak Pada Bulan Maret 2023	44
Tabel 4.17 Jumlah Gaji dan Pajak Pada Bulan April 2023	44
Tabel 4.18 Jumlah Gaji dan Pajak Pada Bulan Mei 2023	45
Tabel 4.19 Pajak Terutang PPh 23 Bulan Januari 2023	47
Tabel 4.20 Pajak Terutang PPh 23 Bulan Februari 2023	47
Tabel 4.21 Pajak Terutang PPh 23 Bulan Maret 2023	48
Tabel 4.22 Pajak Terutang PPh 23 Bulan April 2023.....	48
Tabel 4.23 Pajak Terutang PPh 23 Bulan Mei 2023	49
Tabel 4.24 Pajak Terutang PPh 26 Bulan Januari 2023	50
Tabel 4.25 Pajak Terutang PPh 26 Bulan Pebruari 2023	50
Tabel 4.26 Pajak Terutang PPh 26 Bulan Maret 2023	51
Tabel 4.27 Pajak Terutang PPh 26 Bulan April 2023.....	51

Tabel 4.28 Pajak Terutang PPh 26 Bulan Mei 2023	52
Tabel 4.29 Rincian Biaya Pajak Terutang 2023	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Rincian Biaya Hosting Pada CV.X

Lampiran 2 Contoh Rincian Biaya Iklan Pada CV.X

Lampiran 3 Contoh Rincian Biaya Internet Pada CV.X

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Magang

Lampiran 5 Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing Ke Tempat PKL

Lampiran 6 Dokumen Lembar Bimbingan

Lampiran 7 Dokumen Surat Kerahasiaan Data

Lampiran 8 Dokumen Surat Ijin Penggunaan Data



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Dalam sistem perpajakan Indonesia, istilah PPh Potong Pungut (Potput) sering digunakan untuk menggambarkan mekanisme pembayaran pajak yang melibatkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) atas penghasilan yang akan diterima oleh pihak lain atau individu. PPh Potput merupakan fondasi dalam menjaga kepatuhan, transparansi, serta integritas dalam sistem perpajakan negara. Sistem ini tidak hanya merupakan kewajiban tetapi juga tanggung jawab moral dari setiap perusahaan untuk memastikan bahwa pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini juga tidak hanya untuk melindungi kepentingan perusahaan, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan dalam pembayaran pajak kepada negara.

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam mekanisme PPh Potput antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, dan sebagainya. Mekanisme Potput bertujuan untuk memudahkan pengumpulan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Penerima penghasilan akan memperoleh kredit pajak dari jumlah yang dipotong atau dipungut atas namanya, yang nantinya dapat digunakan untuk menutupi kewajiban pajaknya. Potput juga membantu dalam mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sistem pemotongan yang tidak tepat atau kelalaian dalam pelaporan tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serta merusak reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan publik.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Perusahaan yang tidak melaporkan pajak pada periode tertentu dapat dikenai sanksi administratif dan denda oleh otoritas pajak. Sanksi administratif tersebut dapat berupa denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, menurut Pasal 39 I Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), perusahaan yang tidak melaporkan pajak juga dapat dikenai sanksi pidana seperti pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Wajib pajak juga dapat didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu pengelolaan pajak menjadi sangat penting bagi keberlangsungan CV. X dalam melakukan kepatuhan terhadap hukum perpajakan. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, CV. X harus memastikan pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

Pada Tahun 2022 CV. X mendapatkan surat permintaan penjelasan dari DJP terkait dengan kepatuhan perpajakan. Surat permintaan penjelasan ini menunjukkan bahwa CV. X telah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya terdapat akun - akun pada laporan keuangan yang terindikasi belum dilakukan pemotongan PPh. Berdasarkan data dan keterangan tahun 2022 tersebut menjadi pemicu bagi CV. X untuk mengkaji ulang prosedur pemotongan dan pemungutan pajak pada transaksi-transaksi yang dilakukan. CV. X harus memastikan bahwa mereka mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Kesalahan atas transaksi yang terhutang pemotongan dan pemungutan pajak namun belum dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan yang berdampak pada sanksi

denda, dan sanksi bunga yang didapatkan oleh CV. X, dan risiko hukum yang dapat merugikan CV. X secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan analisis lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan Pemotongan Dan Pemungutan Pada CV.X”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dikaji: Bagaimanakah Penerapan Perhitungan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada CV.X ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai Penerapan Perhitungan Potput (dari bulan Januari-Mei 2023) dalam upaya meningkatkan prosedur perpajakan dan memastikan kepatuhan dan keakuratan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

1.4 Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pada CV. X

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan terutama dalam hal penerapan Potput dalam rangka mengefisienkan kewajiban perpajakan dan dari penelitian ini juga mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang perpajakan dalam perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dan memastikan kepatuhan dan keakuratan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga dapat menjadi sumber referensi dan sebagai bahan ajar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan analisis penerapan perhitungan Potput pada CV.X menunjukkan beberapa temuan penting :

1. Penerapan potongan pajak dan pemungutan (POTPUT) pada CV.X menunjukkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terkait aturan perpajakan. Ditemukannya kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak, terutama terkait PPh Pasal 23, dan 26 pada biaya internet, biaya iklan, biaya pemeliharaan, biaya domain, biaya ekspedisi, dan biaya hosting.
2. CV.X masih melakukan kekeliruan dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, dimana terdapat biaya gaji direktur CV yang seharusnya tidak termasuk ke dalam perhitungan gaji.
3. Melalui hasil analisis ini dapat dikatakan bahwa CV. X, seharusnya melaporkan pajak dari bulan januari-mei, sebagai berikut :
 - a) Pada Bulan Januari jumlah pajak terutang PPh 21 sebesar Rp 5.897.875, PPh 23 sebesar Rp 194.239, PPh 26 sebesar Rp 846.066.
 - b) Pada Bulan Februari jumlah pajak terutang PPh 21 sebesar Rp 4.972.656, PPh 23 sebesar Rp 255.002, PPh 26 sebesar Rp 396.785
 - c) Pada bulan Maret jumlah pajak terutang PPh 21 sebesar Rp 5.033.031, PPh 23 sebesar Rp 223.706, PPh 26 sebesar Rp 428.934
 - d) Pada bulan April jumlah pajak terutang PPh 21 sebesar Rp 3.082.051, PPh 23 sebesar Rp 185.211, PPh 26 sebesar Rp 718.046
 - e) Pada bulan Mei jumlah pajak terutang PPh 21 sebesar 3.012.114, ssPPh 23 sebesar Rp 249.218, PPh 26 sebesar Rp 118.787

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih baik bagi CV.X dalam membuat suatu perhitungan pajak bagi perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena memungkinkan ketidakcocokan dikarenakan oleh jumlah karyawan tetap tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.
2. Bagi Perusahaan, sebaiknya mengambil langkah-langkah seperti meninjau ulang prosedur pemotongan dan pemungutan pajak dan meningkatkan pemahaman karyawan tentang peraturan perpajakan.
3. Bagi Politeknik Negeri Bali disarankan untuk Membangun kerjasama erat dengan perusahaan atau praktisi perpajakan di industri, agar dapat memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengakses kasus nyata dan mendapatkan wawasan praktis tentang penerapan Potput di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Annisa Fianni Sisma. “PPh Pasal 22, Pengertian, Dan Ketentuan Pemungutannya.” *Katadata.co.id*, [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), 9 June 2023, katadata.co.id/agung/ekonopedia/6482e8b681114/pph-pasal-22-pengertian-dan-ketentuan-pemungutannya/#:~:text=Pajak%20Penghasilan%20yang%20ditentukan%20pada%20Pasal%2022%20Undang-undang,kerap%20disebut%20dengan%20singkat%20yakni%20PPh%20Pasal%2022. Accessed 21 Jan. 2024.
- Business, C., & Deny Setiyadi. 2021, November 14. Indonesia-Singapore Tax Treaty: A Guide for DTAA. *InCorp Indonesia*. <https://www.cekindo.com/blog/indonesia-singapore-tax-treaty>.
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis*, 3(1), 17–19.
- DJP. “PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.” *Direktorat Jenderal Pajak*, 25 May 2009, www.pajak.go.id/id/peraturan/pedoman-teknis-tata-cara-pemotongan-penyetoran-dan-pelaporan-pajak-penghasilan-pasal-21-1. Accessed 21 Jan. 2024.

- Dewa Suartama. "PPh Pasal 15: Konsep, Subjek, Objek, Dan Tarif - Ortax." *Ortax*, 15 June 2023, ortax.org/subjek-objek-dan-tarif-pph-pasal-15#:~:text=Pajak%20Penghasilan%20%28PPh%29%20Pasal%2015%20merupakan%20Pajak%20Penghasilan,menentukan%20norma%20penghitungan%20khusus%20untuk%20menentukan%20pajak%20terutang. Accessed 21 Jan. 2024.
- Direktur CV Apa Boleh Mengambil Gaji ? - Ortax. 2021. *Ortax*. <https://ortax.org/forums/discussion/direktur-cv-apa-boleh-mengambil-gaji>.
- Dory. "Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)." *Kemenkeu.go.id*, 12 Aug. 2021, djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html. Accessed 21 Jan. 2024.
- Emilia, M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Garda Bhakti Nusantara). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1 no 2(2), 14.
- Faris, A. (2019). Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul the Influence of Taxpayers Knowlwdge , Taxpayers Consciousness , Fiscus Services and Tax Sanctions on Tax Compliance of Taxpayers Person At Bantul Regency Government Office. *Profita*, 7,05(1), 1–18.
- Gaji Direktur di CV... - Ortax. 2021. *Ortax*. <https://ortax.org/forums/discussion/gaji-direktur-di-cv>.
- Hakim, M. B., Hidayatullah, T. B., Winarsih, T., & Suyanto, U. Y. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia. *Owner*, 7(2), 999–1008. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1382>
- Indah Kurniyawati. (2019). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, Volume 4 N(2), 1057–1068.
- Isnawati, I., Isnaini, Z., & Lenap, I. P. (2018). Analisis Variasi Dan Tingkat Akurasi Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Di Kota Mataram. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 1(2), 22. <https://doi.org/10.29303/jaa.v1i2.5>

- Kurniawan, DDTCNews. “Resmi Dari DJP, Ini Pokok-Pokok Pembaruan P3B Indonesia & Singapura.” *Ddtc.co.id*, 2024, news.ddtc.co.id/resmi-dari-djp-ini-pokok-pokok-pembaruan-p3b-indonesia--singapura--18775. Accessed 21 Jan. 2024.
- Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 125–133.
- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Marina, Rachmat, K., & Lukas, T. (2013). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) Di Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi ISSN: 1410-3842*, 17(2), 41–47.
- Muliawan, M. I. (2018). Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan PPh pasal 23 masa pajak Januari â€“Juni 2018 pada PT XYZ. *TUGAS AKHIR-2018*.
- Nugroho, L. (2018). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah. *Jurnal PABEAN ...*, 3(1), 65–78.
- Nuhr Khairani, & Alistraja Dison Silalahi. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak PenghasilanBadan Pada Pt. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3343–3352.
- PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.” *Direktorat Jenderal Pajak*, 25 May 2009, www.pajak.go.id/id/peraturan/pedoman-teknis-tata-cara-pemotongan-penyetoran-dan-pelaporan-pajak-penghasilan-pasal-21-1. Accessed 21 Jan. 2024.
- Redaksi DDTCNews, Ringkang Gumiwang. 2024. Gaji Anggota CV Tak Bisa Dibiayakan, Begini Ketentuannya. *Ddtc.co.id*. <https://news.ddtc.co.id/gaji-anggota-cv-tak-bisa-dibiayakan-begini-ketentuannya-1795779>.

UU No. 7 Tahun 2021.” *Database Peraturan | JDIH BPK*, 2021, peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021. Accessed 21 Jan. 2024.

UU No. 36 Tahun 2008.” *Database Peraturan | JDIH BPK*, 2021, peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008. Accessed 21 Jan. 2024.

Wahyuni, Willa. “Sanksi Tidak Laporkan Pajak Tahunan, Bisa Didenda Hingga Penjara!” *Hukumonline.com*, Mar. 2022, www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-tidak-lapor-pajak-tahunan--bisa-didenda-hingga-penjara-lt623811b7129c2/. Accessed 21 Jan. 2024.

Wahyuni, S. R., & Fitriandi, S.S.T, M.S.E, M.A, P. (2022). Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*,



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 1 Contoh Rincian Biaya Hosting Pada CV.X

BUKU BESAR

PERIODE : 01/11/2023 s/d 30/11/2023

CV.X

DENPASAR

6-1110 BIAYA HOSTING

No	No Transaksi	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	0328/JUR/UTM/1223	16/11/2023	BIAYA HOSTING ATLISSIAN	2.456.547,00	0,00	2.456.547,00
2	0337/JUR/UTM/1223	22/11/2023	BIAYA HOSTING ALIBABA CLOUD SINGAPORE	5.056.778,00	0,00	7.513.325,00
3	0338/JUR/UTM/1223	22/11/2023	BIAYA HOSTING ALIBABA CLOUD SINGAPORF	1.233.621,00	0,00	8.746.946,00
4	0331/JUR/UTM/1223	22/11/2023	BIAYA HOSTING ALIBABA CLOUD SINGAPORE	9.518.813,97	0,00	18.265.759,97
5	0332/JUR/UTM/1223	22/11/2023	BIAYA HOSTING ALIBABA CLOUD SINGAPORE	869.692,00	0,00	19.135.451,97
6	0333/JUR/UTM/1223	22/11/2023	BIAYA HOSTING ALIBABA CLOUD SINGAPORE	2.643.795,00	0,00	21.779.246,97
7	0334/JUR/UTM/1223	22/11/2023	HOSTING DIGITAL OCEAN.COM	323.461,00	0,00	22.102.707,97
8	0335/JUR/UTM/1223	22/11/2023	HOSTING GOOGLE SUITE	674.022,00	0,00	22.776.729,97
9	0336/JUR/UTM/1223	22/11/2023	BIAYA HOSTING ALIBABA CLOUD SINGAPORE	10.334.528,00	0,00	33.111.257,97
Total :				33.111.257,97	0,00	

Lampiran 2 Contoh Rincian Biaya Iklan Pada CV.X

BUKU BESAR

PERIODE : 01/11/2023 s/d 30/11/2023

CV.X

DENPASAR

6-2001 BIAYA IKLAN

No	No Transaksi	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	0325/JUR/UTM/1223	16/11/2023	IKLAN META KETOKO	25.000,00	0,00	25.000,00
2	0326/JUR/UTM/1223	16/11/2023	IKLAN META ADS / INSTAGRAM POST	55.903,00	0,00	80.903,00
3	0327/JUR/UTM/1223	16/11/2023	IKLAN META ADS / INSTAGRAM POST	349.723,00	0,00	430.626,00
4	0329/JUR/UTM/1223	16/11/2023	IKLAN META ADS / INSTAGRAM POST	500.000,00	0,00	930.626,00
5	0330/JUR/UTM/1223	16/11/2023	IKLAN META KETOKO	16.661,00	0,00	947.287,00
Total :				947.287,00	0,00	

Lampiran 3 Contoh Rincian Biaya Internet Pada CV.X

BUKU BESAR

PERIODE : 01/11/2023 s/d 30/11/2023


CV.X

DENPASAR

6-1104 BIAYA INTERNET

No	No Transaksi	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	1531/KASO/UTM/1123	10/11/2023	BIZNET METRO	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00
2	1551/KASO/UTM/1123	18/11/2023	NUSANET	2.000.000,00	0,00	3.887.000,00
Total :				3.887.000,00	0,00	

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Magang



Lampiran 5 Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing Ke Tempat PKL













Lampiran 6 Dokumen Lembar Bimbingan

LAMPIRAN C. LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR TAHUN AJARAN : 2023/2024

Nama Mahasiswa : Komang Wahyu Putri Adnyani
 NIM : 2215672005
 Judul : Analisis Penerapan Perhitungan Potput Pada CV.X
 Dosen Pembimbing : I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si
 NIP Pembimbing : 199609032022031013

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	07/12/2023	Pengajuan Judul	
2.	08/12/2023	Zoom meet : Acc Judul & Pembahasan bab I	
3.	10/12/2023	Pengajuan Bab 1	
4.	15/12/2023	Zoom meet : Acc Bab 1 dan Pembahasan mekanisme bab II dan bab III	
5.	23/12/2023	Pengajuan Bab 2 dan Bab 3	
6.	06/01/2024	Acc Bab II, Revisian bab III dan Pembahasan mekanisme bab IV	
7.	12/01/2024	Acc Bab III dan Pengajuan bab IV	
8.	13/01/2024	Revisi bab IV dan Pengajuan bab V	
9.	18/01/2024	Acc Bab IV dan bab V	
10.	22/01/2024	Acc Laporan Tugas Akhir	


**Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali

Mengetahui,
Ketua Program Studi D2 AP


(I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak)
NIP. 198903082015042005

Badung, 20 Januari 2024

Dosen Pembimbing,


(I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si)
NIP. 199609032022031013

Lampiran 7 Dokumen Surat Kerahasiaan Data



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, <https://akuntansi.pnb.ac.id>, akuntansi@pnb.ac.id

SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak
Jabatan : Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan

dengan ini menyatakan bahwa data perusahaan Bapak/Ibu hanya digunakan untuk kepentingan pembuatan laporan tugas akhir dari:

Nama : Komang Wahyu Putri Adnyani
NIM : 2215672005
Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan
Judul : Analisa Penerapan Potput Pada CV.X

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Denpasar, 11 Desember 2023
Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan,

(I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak)
NIP. 198903082015042005

Mahasiswa

(Komang Wahyu Putri Adnyani)

Lampiran 2 Dokumen Surat Ijin Penggunaan Data



Kantor Konsultan Pajak Ida Bagus Suadmaya, SE., M.M., BKP
Izin Dirjen Pajak : KEP-3439/IP.C/PI/2017
Jl. Kebo Iwa Selatan – Batusari Residence Blok B No. 4 Denpasar

SURAT IJIN PENGGUNAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Suadmaya, SE., M.M., BKP
Jabatan : Direktur

Dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : Komang Wahyu Putri Adnyani
NIM : 2215672005
Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

untuk menggunakan perusahaan kami sebagai objek penelitian pada laporan tugas akhir yang berjudul "Analisis Penerapan Perhitungan Potput Pada CV.X" sebagai persyaratan kelulusan di Politeknik Negeri Bali, namun dengan menyamarkan nama perusahaan. Penyamaran nama perusahaan ini dilakukan untuk pemenuhan kewajiban kerahasiaan data perusahaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Denpasar, 26 Denpasar 2023

Direktur,

(Ida Bagus Suadmaya, S.E., M.M., BKP)